PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN/PEMBAHASAN/PENGGANDAAN JUKLAK/JUKNIS 2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/ 2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN/PEMBAHASAN/PENGGANDAAN JUKLAK/JUKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2010

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0030/076-01.2/XII/2010 tanggal 31 Desember 2009 mata anggaran 6715 dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan/Pembahasan/Penggandaan Juklak/Juknis KPU Tahun 2010;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusunan/Pembahasan/Penggandaan Juklak/Juknis KPU Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/KPTS/Setjen/tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 18/Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/ 2010 diatur tentang :

Memutuskan Pembentukan Tim Penyusunan/Pembahasan/Penggandaan Juklak/Juknis KPU Tahun 2010

CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 April 2010.
- Lampiran 1 halaman